

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Proses pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo telah menerapkan prinsip dan norma dalam bidang pengadaan yaitu telah mengikuti dan memenuhi Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka kontrak pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo, telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam BW. Berdasarkan ketentuan pasal 1338 BW semua perjanjian atau kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan sahnya kontrak pengadaan tersebut, maka secara hukum kepentingan kedua belah pihak dilindungi oleh BW.
- b. Prinsip transparansi telah diterapkan dalam kontrak pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo, dengan jalan ini maka dapat dihindarkan pelelangan ulang yang menghamburkan biaya, dan waktu; selain itu juga, menghindari terjadinya sengketa para pihak yang tidak diharapkan. Prinsip transparansi yang diterapkan dalam kontrak memenuhi dasar full (penuh) artinya benar-benar terbuka dan jujur, fair (adil); tidak memihak salah satu pihak.

2. Saran

- a. Perlu diadakan pendidikan dan latihan pengadaan barang/jasa pemerintah kepada pejabat pembuat komitmen , pejabat pengadaan , panitia pengadaan , bendaharawan dan staff proyek di RSUD Dr. Soetomo. Mengingat lingkup pekerjaan dan tugas yang harus dilaksanakan menyangkut keuangan pemerintah dan kepentingan umum.
- b. Prinsip transparansi sebaiknya dipahami dan diterapkan dalam pelaksanaan prakontrak , pembuatan kontrak dan pasca kontrak dalam pengadaan alat kesehatan di RSUD Dr. Soetomo.

